



P U T U S A N

Nomor : 302/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DEDI FADLI YUSUF Bin M.YUSUF;
Tempat lahir	:	Terbangi Besar;
Umur/tgl.lahir	:	25 Tahun / 23 Oktober 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun I Rt.003/Rw.002 Kampung Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015;



- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 04 November 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 03 Januari 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) namun terdakwa menyatakan menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDI FADLI YUSUF Bin M YUSUF bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2), Ke-1, 2 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI FADLI YUSUF Bin M YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda verza merah tanpa plat (telah di limpah dan di putus dalam perkara An.FRIZ SYAMANKURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA);
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00.(seribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI FADLY YUSUF Bin M.YUSUF bersama-sama dengan Saksi FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA (Dalam Berkas Terpisah) dan OJI Bin MAMAT (DPO) Pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di jalan umum lintas Sumatra jembatan kampung Terbanggi besar Kec Terbanggi besar Kab Lampung Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi RIDWAN CAHYONO Bin MISKANTO dengan mengendarai Sepeda Motor Beat No pol BE 5503 SJ (Telah dihadirkan dalam persidangan dalam berkas Perkara Terpisah Atas nama FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA) melintasi perkampungan Terbanggi besar dan melintasi jembatan tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA (Dalam Berkas Terpisah) dan OJI Bin MAMAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor HONDA VERZA (Telah dilimpah dan di putus dalam berkas terpisah atas nama FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA) langsung memepet



dan Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda Motor milik saksi RIDWAN CAHYO Bin MISKANTO sehingga saksi RIDWAN CAHYO Bin MISKANTO berhenti, kemudian Dua orang pelaku lain turun dari sepeda motor tersebut menghampiri saksi RIDWAN dan meminta barang-barang milik saksi dengan mengatakan dengan membentak ? SINI BARANG-BARANG KAMU ? dan langsung mengambil HP merk Nokia type 2700 (DPB) di kantong celana saksi beserta uang sebesar Rp.100.000,- (DPB) Dari Dompot (DPB), beberapa saat kemudian datang saksi DEDI SUHADI DAN dan saksi SUGENG (yang merupakan anggota kepolisian) lalu Saksi FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA (Dalam Berkas Terpisah) dan OJI Bin MAMAT (DPO) melarikan diri ke arah sungai, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Terbanggi besar.-

Akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi RIDWAN CAHYONO BIN MISKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI FADLY YUSUF Bin M. YUSUF bersama-sama dengan Saksi FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA (Dalam Berkas Terpisah) dan OJI Bin MAMAT (DPO) Pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di jalan umum lintas Sumatra jembatan kampung Terbanggi besar Kec Terbanggi besar Kab Lampung Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , dilakukan di jalan umum , oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi RIDWAN CAHYONO Bin MISKANTO dengan mengendarai Sepeda Motor Beat No pol BE 5503 SJ (Telah dihadirkan dalam persidangan dalam berkas Perkara Terpisah Atas nama FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA) melintasi perkampungan Terbanggi besar dan melintasi jembatan tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan Saksi FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA (Dalam Berkas Terpisah) dan OJI Bin MAMAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor HONDA VERZA (Telah dilimpah dan di putus dalam berkas terpisah atas nama FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA) langsung memepet dan Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda Motor milik saksi RIDWAN CAHYO Bin MISKANTO sehingga saksi RIDWAN CAHYO Bin MISKANTO berhenti,kemudian Dua orang pelaku lain turun dari sepeda motor tersebut menghampiri saksi RIDWAN dan meminta barang-barang milik saksi dengan mengatakan dengan membentak ? SINI BARANG-BARANG KAMU ? dan langsung mengambil HP merk Nokia type 2700 (DPB) di kantong celana saksi beserta uang sebesar Rp.100.000,- (DPB) DARI Dompot (DPB) ,beberapa saat kemudian datang saksi DEDI SUHADI DAN dan saksi SUGENG (yang merupakan anggota kepolisian) lalu Saksi FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN Bin ARDIAN PUTRA JAYA (Dalam Berkas Terpisah) dan OJI Bin MAMAT (DPO) melarikan diri kearah sungai,Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Terbanggi besar.

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut,Saksi RIDWAN CAHYONO BIN MISKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi 1. SUGENG RIYANTO :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa kejadian mana terjadi saat itu dengan mengendarai mobil saksi bersama saksi Dedy Suhandi sedang melintas di jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah, melihat 2 (dua) orang sedang menodong saksi korban Ridwan Cahyono dan salah satu dari orang itu menggerayangi celana saksi korban Ridwan Cahyono sedang 1 (satu) orang duduk diatas sepeda motor lalu saksi Sugeng Riyanto menghalangi perbuatan terdakwa dengan mencoba menabrakan mobilnya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan saksi – saksi dalam Berita Acara Penyidik atas saksi – saksi yang tidak dapat hadir yang mana telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat panggilan terhadap saksi – saksi di maksud kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sbgai berikut :

Saksi II. RIDWAN CAHYONO :

- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa dan teman teman terdakwa;
- Bahwa kejadian mana terjadi saat saksi melintas di jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah, kemudian saksi di hadang terdakwa dan teman – teman terdakwa, kemudian saksi di bentak terdakwa dengan mengancam saksi lalu saksi mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang miliknya dalam saku celana lalu terdakwa merampas dari tangan saksi;

- Bahwa barang yang sempat diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000;
- Bahwa kejadian itu dilihat oleh orang yang melintas kemudian datang anggota polisi dari Brimob menolong saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ijin dan dikehendaki oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. DEDI SUHANDI :

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa kejadian mana terjadi saat itu dengan mengendarai mobil saksi Sugeng Riyanto bersama saksi sedang melintas di jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah, melihat 2 (dua) orang sedang menodong saksi korban Ridwan Cahyono dan salah satu dari orang itu menggerayangi celana saksi korban Ridwan Cahyono sedang 1 (satu) orang duduk diatas sepeda motor lalu saksi Sugeng Riyanto menghalangi perbuatan terdakwa dengan mencoba menabrakan mobilnya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. FRIZ SYAMANFA KURNIAWAN:

- Bahwa Saksi dan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah;

Putusan Pidana Halaman 7 dari 15 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Oji yakni menghadang saksi korban kemudian terdakwa dan saksi Friz mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa peran Oji yakni menghadang saksi korban kemudian terdakwa dan saksi Friz mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda verza merah tanpa plat, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Friz dan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000 ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa peran Oji yakni menghadang saksi korban kemudian terdakwa dan saksi Friz mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Ke-1, ke- 2 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim di berikan kebebasan dalam memilih salah satu dari dakwaan diatas yang mendekati dengan perbuatan terdakwa dalam rangkaian fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan tersebut dalam unsure – unsure pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hokum yang di peroleh selama persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Pasal 368 Ayat (2) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas



perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa DEDI FADLY YUSUF Bin M.YUSUF, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa DEDI FADLY YUSUF Bin M.YUSUF, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa DEDI FADLY YUSUF Bin M.YUSUF telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2 Unsur mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif maksudnya setiap bagian kualifikasi dari unsure ini harus dibuktikan agar unsur ini dinyatakan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terlebih dahulu akan dibuktikan tentang unsur mengambil barang sesuatu, kemudian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang terakhir dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, agar maksud dari penyusunan kumulatif dari unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut mengambil barang sesuatu, maka cukup dengan terbuktinya suatu keadaan dimana sesuatu barang telah berpindah dari satu tempat asal ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa



bahwa benar saksi korban Ridwan Cahyono telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 11.30 Wib, saat itu dengan mengendarai mobil saksi Sugeng Riyanto bersama saksi Dedy Suhandi sedang melintas di jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah, melihat 2 (dua) orang sedang menodong saksi korban Ridwan Cahyono dan salah satu dari orang itu menggerayangi celana saksi korban Ridwan Cahyono sedang 1 (satu) orang duduk diatas sepeda motor lalu saksi Sugeng Riyanto menghalangi perbuatan terdakwa dengan mencoba menabrakan mobilnya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000 dari kantung celana saksi korban Ridwan Cahyono dan kemudian terdakwa bawa pergi karena sudah ketahuan oleh saksi Dedy Suhandi dan saksi Sugeng Riyanto;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik dari saksi korban Ridwan Cahyono nyata – nyata sudah berpindah tempat dari asalnya yang semula berada di kantung celana saksi dan sampai kepada terdakwa sehingga cukup alasan untuk menyebutnya mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi saling bersesuaian dan keterangan terdakwa di peroleh fakta kembali bahwa benar 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000 yang semuanya merupakan milik dari saksi korban Ridwan Cahyono sehingga cukup alasan menyebutnya seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi , maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi korban Ridwan Cahyono sebagai pemiliknya dan diluar kehendak dari pemiliknya , sehingga cukup alasan untuk menyebutnya dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi mengambil, barang sesuatu dan sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimiliki secara melawan hukum, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;



3 Unsur di dahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud mempermudah pencurian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum dari unsure ke 2 (dua) diatas dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar terdakwa mengakui cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000 dari kantung celana saksi korban Ridwan Cahyono yakni dengan mengancam saksi korban Ridwan Cahyono sehingga saksi korban mengeluarkan 1 (satu) unit HP Merek Nokia dan uang tunai sebesar Rp.100.000 dari kantung celana kemudian terdakwa rampas, sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

4 Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum dari unsure ke 2 (dua) diatas dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan jalan Lintas Sumatera dekat jembatan kampung terbanggi besar Kab.Lampung Tengah sebagaimana diterangkan oleh saksi Sugeng Riyanto dan pengakuan terdakwa, sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure di jalan umum telah terpenuhi;

5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi korban dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama Friz dan Oji dimana dari masing – masing teman terdakwa mempunyai peran yang diakui oleh terdakwa peran Oji yakni menghadang saksi korban kemudian terdakwa dan saksi Friz mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman – teman terdakwa dan telah terencana dengan adanya pembagian peran antara terdakwa dan teman terdakwa , sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang



didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri Terdakwa baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang



akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 , Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa DEDI FADLI YUSUF Bin M.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, dan MASYE KUMAUNANG,SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ACHMAD FAUZIE.CH,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ANITA CERLINA , SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn. AGUS KOMARUDIN, SH.

2. MASYE KUMAUNANG,SH.

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZIE.CH,S.H.